



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 920 / 457 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 perlu menunjuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sesuai dengan tugas pekerjaannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan

Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Brebes  
Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);
  5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai tersebut pada lajur 3 sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada lajur 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan yang diserahkan kepadanya dan dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 21 DEC 2021

BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI

A handwritten signature is located on the right side of the page, below the official seal. Below the signature is a horizontal line.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
 NOMOR 920 / 457 TAHUN 2021  
 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA  
 ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
 BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA  
 PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU  
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SATUAN  
 KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
 TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
 BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,  
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NAMA / NIP / JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN PENGELOLA KEUANGAN SKPD	CATATAN
1	2	3	4	5
A.	BADAN			
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1 Drs. ARPIYANTO SUDARMOKO NIP. 19730413 199303 1 004 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengguna Anggaran	
		2 NUR HIDAYAT RAKHMAN, SE NIP. 19681216 200701 1 007 Staf	Bendahara Pengeluaran	
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)	1 Drs. EDY KUSMARTONO, M.Si. NIP. 19680616 199009 1 001 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Brebes	Pengguna Anggaran	Kepala BPKAD Kab. Brebes selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
		2 ANI ALAWIYAH, SE NIP. 19770912 199903 2 001 Staf	Bendahara Penerimaan	pada Penerimaan Sub Unit PPKD
		3 MAHADI NIP. 19790402 201001 1 012 Staf	Bendahara Penerimaan Pembantu	pada Penerimaan Sub Unit BPKAD
		4 ESTI M SURYANINGSIH, SE NIP. 19740718 201001 2 005 Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu	pada Belanja Sub Unit BPKAD
		5 ANANTO HERI WIBOWO, SH, M.Si. NIP. 19700808 199703 1 006 Sekretaris BPKAD Kab. Brebes	Kuasa Pengguna Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran pada Belanja Sub Unit BPKAD
		6 MULUS NIP. 19750302 200801 1 004 Staf	Bendahara Pengeluaran	
3	PENGEMBANGAN SUMBER PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1 YUTA SUGIHYARTI, SH NIP. 19660710 199310 2 003 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Pengguna Anggaran	
		2 BEJO WALUYO, SE NIP. 19761210 200901 1 007 Staf	Bendahara Pengeluaran	
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	1 Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc NIP. 19641123 199503 1 001 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes	Pengguna Anggaran	
		2 TANUSI NIP. 19720727 200901 1 003 Staf	Bendahara Pengeluaran	